

# KAJIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA; STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI DKI

**Hotman Sitorus**

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular  
Email: jeremiaspalito@yahoo.co.id

**Abstrak:** Kasus putusan bebas di Pengadilan Tinggi DKI terhadap banding dari terdakwa pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri tingkat pertama Jakarta Timur menarik untuk dikaji. Tujuan penulisan makalah adalah untuk membahas dan mengetahui: Alasan mengapa terdakwa mengajukan upaya banding, (2) mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdakwa mengajukan banding karena merasa tidak bersalah dan menolak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur (2) Pertimbangan hakim pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur adalah, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang baru” maka Pengadilan Tinggi berpendapat “Terdakwa tidak mengetahui isi Amplop yang Yoke untuk diserahkan kepada Lukman Hakim”. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Kata kunci: upaya banding, keputusan bebas, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi

*Abstract: The case of free decision in the High Court against the defendants appeal from DKI perpetrators of crime Narcotics based on decisions of the District Court of first instance in East Jakarta appeals for review. The purpose of this writing is to discuss and find out: (1) the reason why the defendant submits the efforts of appeal, (2) to know the basic consideration of the High Court judges over the decision of the District Court in East Jakarta. The research methods used are normative and descriptive exploratory approach. The results showed that: (1) the defendant's appeal because it found not guilty and refused to accept the decision of the first level District Court in East Jakarta (2) the consideration of the High Court judges over the decision of the District Court in East Jakarta is, that Article 189 paragraph, 4 of the Code of Criminal Procedure States: Description of the defendant alone is not enough to prove that he is guilty of committing acts that accused him but must be accompanied by evidence that the new "then the High Court argued" the defendant did not know the contents of the Envelope the Yoke for submission to Lukman Hakim ". Therefore the defendant has to be acquitted of all charges, the public prosecutor's*

*Key words: efforts to appeal the decision, the court of first level, high court*

## PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini adalah adanya kasus putusan bebas di Pengadilan Tinggi DKI terhadap terdakwa pelaku tindak pidana Narkotika yang menarik untuk dikaji. Kasus ini diawali dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 762/Pid .B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 11 Nopember 2010, yang menyatakan terdakwa: Lia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah ) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa menolak menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dan mengajukan upaya Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut.

Undang-undang membuka upaya hukum Banding tersebut sebagai tindakan koreksi atau perbaikan atas putusan Pengadilan tingkat pertama. Hal ini dilakukan oleh peradiln tingkat banding dalam pemeriksaannya, agar pemeriksaan dan putusan peradiln tingkat pertama tadi dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya. Seandainya undang-undang tidak membuka upaya pemeriksaan tingkat banding, peradiln tingkat pertama akan mudah terjermus kepada kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan. Dengan adanya banding ini akan mempengaruhi peradiln tingkat pertama untuk lebih bersikap hati-hati dan korektif, karena sejak semula sudah memikirkan kemungkinan putusannya akan diuji kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding (Muhammad Taufik Makarao,2004:54).

KUHAP sama sekali tidak merinci tentang alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum

untuk mengajukan permintaan banding. Oleh karena undang-undang sendiri tidak menegaskan apa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan banding maka masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah: (1) Mengapa terdakwa mengajukan upaya banding? (2) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur?

Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui: (1) alasan terdakwa kasus narkoba mengajukan upaya banding (2) dasar keputusan bebas pengadilan tinggi DKI atas keputusan pengadilan tingkat pertama Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang normatif dengan pendekatan deskriptif, eksploratif.

## PEMBAHASAN

### Makna Upaya Banding

Upaya banding merupakan tindakan hukum dimana penyebab putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir dari pengadilan Tinggi atas permintaan karena terdakwa atau penuntut umum.

### Tujuan Banding

1. Memperbaiki kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; Negara mempercayakan kepada para hakim mengemban tugas mengadili dan memutus perkara para tingkat pertama. Sebagai manusia, hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian, dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tidak tetap melekat pada suatu putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama,
2. Mencegah Kesewenang-wenangan dan Penyalahgunaan Jabatan; Dengan adanya banding ini akan mempengaruhi peradilan tingkat pertama untuk lebih bersikap hati-hati dan korektif,

Dengan demikian tercipta keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding. Di samping pengawasan yang bersifat administratif, juga dijalankan pengawasan jalannya peradilan yang dilakukan pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Realisasi bentuk pengawasan ini adalah adanya keseragaman, baik pengawasan struktural maupun

keseragaman penerapan hukum melalui putusan-putusan pengadilan tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding. Hal ini lazimnya menyebabkam putusan-putusan yang dianggap baik dijatuhkan pada tingkat banding pada umumnya akan diikuti oleh pengadilan negeri yang ada di lingkungan daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan, walaupun Indonesia tidak menganut azas preseden. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antar satu pengadilan dengan pengadilan negeri yang lain tentang kasus yang sama.

### Alasan Permintaan Banding.

Menurut Husein Harun M (2005;75), pada dasarnya terdakwa atau penuntut umum meminta banding dengan alasan mereka keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Adapun alasan permohonan banding meliputi seluruh putusan misalnya: (1) surat dakwaan yang tidak sempurna, (2) cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, (3) cara menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang, (4) pemidanaan yang terlalu berat, (5) pengembalian barang bukti yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Selain itu, permintaan banding dapat juga diajukan hanya terhadap hal yang tertentu saja, misalnya keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepadanya, atau sebaliknya, keberatan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan banding berkisar mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

### Mempelajari Berkas Perkara.

KUHAP memberi hak kepada terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara. Dengan demikian, boleh dipergunakan oleh yang bersangkutan atau tidak digunakan. Ada dua kesempatan mempelajari berkas perkara:

1. Di tingkat pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 236 ayat (2); selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.

Dengan ketentuan ini, maka mempelajari berkas perkara mutlak bukan hanya kepada pemohon banding dan kesempatan mempelajari berkas perkara juga harus dilayani selama tujuh hari. Ini berarti, pemberitahuan mempelajari berkas perkara sudah disampaikan kepada yang berkepentingan paling lambat tujuh hari sesudah permintaan banding dilakukan, jika benar-benar berpegang pada ketentuan tenggang waktu pengiriman berkas perkara yang ditentukan dalam Pasal 236 ayat 1 yakni selambat-lambatnya empat belas hari sejak permintaan banding diajukan. Akan tetapi, jika pengiriman berkas perkara tidak berpegang pada jangka waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, maka pemberitahuan mempelajari berkas dengan sendirinya tidak terikat pada tenggang waktu 7 hari yang disebutkan di atas, tetapi kesempatan mempelajari berkas perkara adalah selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara. Apabila tidak dipergunakan kesempatan tersebut, menyebabkan hak mempelajari berkas perkara gugur.

2. Di tingkat Pengadilan Tinggi; Menurut Pasal 236 ayat (3), dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu, secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Dengan demikian, pernyataan kehendak mempelajari berkas perkara di pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan dengan lisan. Apabila mereka yang tidak dapat menulis, maka jalan keluarnya adalah dengan memberi kuasa khusus kepada orang yang dapat membaca dan menulis, dan surat pernyataan surat tersebut ditujukan ke pengadilan tinggi melalui ketua pengadilan negeri. Kewajiban memberi kesempatan secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi, tetapi jika tidak menyebutkan tenggang waktu paling lambat mempelajari berkas maka ketentuan ini seolah-olah tidak mempunyai batas waktu, dalam arti dapat digunakan kapan saja.

Konsekuensi lebih lanjut adalah selama yang berkepentingan belum mempergunakan kesempatan

mempelajari berkas, pengadilan tinggi tidak boleh memeriksa dan memutus perkara tersebut. Misalnya, seseorang dengan surat, berkeinginan untuk mempelajari berkas perkara di pengadilan tinggi. Dengan adanya pernyataan kehendak tadi, maka pengadilan tinggi wajib memberi kesempatan untuk itu paling cepat tujuh hari setelah berkas perkara diterima. Namun berapa lama pengadilan tinggi wajib menunggu dan bagaimana jika sudah satu tahun di tunggu-tunggu orang tersebut belum juga dapat mempergunakan kesempatan, maka persoalan ini tidak dapat dijawab oleh Pasal 236 ayat 3, dan hal ini merupakan kelemahan dari KUHAP. Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah secara analogis diambil ketentuan Pasal 236 ayat 2. Dengan demikian batas waktu paling lambat mempergunakan kesempatan mempelajari berkas perkara di pengadilan tinggi ialah selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari sebelum tanggal hari pemeriksaan sidang.

#### **Putusan Tingkat Banding.**

Dalam Pasal 241 ayat 1 dikatakan bahwa setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas pertimbangan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding.

**Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri;** Penerapan hukum pembuktian secara patut, penilaian keadaan, dan pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian secara tepat, juga argumentasi pertimbangan dan kesimpulan sudah cermat, serta amar putusan disetujui pengadilan tinggi. Beberapa variasi dalam cara menguatkan putusan pengadilan negeri yaitu: **1. Menguatkan putusan pengadilan secara murni;** Tersiratnya pertimbangan, alasan, dan kesimpulan putusan pengadilan negeri cukup diungkapkannya dengan rumusan kalimat yang berbunyi: pertimbangan, alasan, dan kesimpulan putusan pengadilan tingkat pertama sudah dianggap tepat dan adil, serta pengadilan tinggi menjadikannya sebagai pertimbangan, alasan, dan

kesimpulan dalam putusan.

Adapun amar putusan dapat berbunyi: menerima permohonan banding dari jaksa; menguatkan putusan pengadilan negeri; menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

**2. Menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan;** Pada prinsipnya, hal ini berarti pengadilan tinggi sependapat dengan putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri, hanya ada hal-hal yang kurang jelas dalam pertimbangannya atau alasan yang digunakan perlu diperbaiki atau disempurnakan, juga kesimpulan yang dirumuskan kurang tepat, atau mungkin putusan pengadilan negeri kurang lengkap mempertimbangkan segala sesuatunya, misalnya terlampau singkat dan tidak menyeluruh. Dengan demikian, amarnya sama dengan putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri secara murni.

**3. Menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain;** Pada prinsipnya pengadilan tinggi setuju dengan amar putusan yang dijatuhkan tapi sama sekali tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan putusan pengadilan negeri. Misalnya pengadilan negeri dianggap keliru menafsirkan sesuatu, mungkin juga alasan pertimbangan menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus ditukar dengan pertimbangan lain yang dianggap tepat mendukung amar putusan yang diajukan.

**4. Mengubah atau Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri;** Sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan telah dapat disetujui dan dianggap sudah tepat oleh pengadilan tinggi, namun mengenai amar, pengadilan tinggi tidak sependapat dan perlu diperbaiki atau diubah; Baik mengenai pertimbangan dan alasan maupun amar perlu diubah dan diperbaiki; dapat juga pengadilan tinggi mengubah pertimbangan putusan pengadilan negeri dengan pertimbangan lain, sekaligus perubahan dan perbaikan amar putusan.

**5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri.**

Alasan Pembatalan; Secara singkat, alasan pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi karena pengadilan tinggi tidak sependapat dengan

putusan pengadilan negeri. Namun demikian, sebetulnya alasan pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: (a) Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan penilaian pembuktian, misalnya kesalahan terdakwa telah terbukti berdasar alat bukti yang sah, tetapi alat bukti tadi hanya didukung oleh seorang saksi saja, tentu dalam hal ini pengadilan tinggi berpendapat bahwa pengadilan negeri telah salah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat 2 jo. Pasal 183 KUHP. Konsekuensi putusannya adalah putusan bebas. (b) Apa yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, misalnya ingkarnya terdakwa melunasi utang yang telah dijanjikan, berarti terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dirumuskan Pasal 378 KUHP. Tetapi pengadilan tinggi berpendapat bahwa apa yang di dakwakan termasuk ruang lingkup keperdataan (utang piutang), maka penyelesaiannya melalui sidang perkara perdata. Oleh karena itu, putusan pengadilan negeri harus dibatalkan serta menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Putusannya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hokum, (c) Surat dakwaan tidak dapat diterima.

Oleh karena dakwaan itu telah pernah diperiksa dan diputus sesuai Pasal 76 KUHP, maka apabila kewenangan penuntutan sudah kadaluwarsa sesuai Pasal 78 KUHP. Delik aduan yang diputus pengadilan negeri tanpa pengaduan dari orang yang berhak mengadukan. Putusannya, menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Tidak berwenang mengadili, berdasarkan Pasal 241 ayat 2 KUHP, di mana misalnya pengadilan negeri menganggap dirinya berwenang mengadili, sedangkan pengadilan tinggi menganggap tidak berwenang. Putusan pengadilan negeri tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi dan sekaligus memerintahkan oleh pengadilan tinggi yang dianggapnya berwenang untuk memeriksa dan memutus kembali pokok perkara sesuai dengan surat dakwaan. Dengan demikian, putusan pengadilan tinggi yang sejiwa dengan pertimbangan pembatalan tersebut ialah: menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadilinya; serta memerintahkan

pengadilan negeri lain yang dianggapnya berwenang mengadilinya, (d) Pemeriksaan dan putusan bertentangan dengan Pasal 157 dan 220 KUHAP (Hakim mempunyai hubungan keluarga dan berkepentingan dengan perkara tersebut. Putusan yang senada dengan pertimbangan pembatalan itu ialah ‘ mengadili kembali perkara dengan susunan yang lain’), (e) Putusan tidak memuat hal-hal yang dirinci Pasal 197 ayat 1. Jika demikian halnya, pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri perkara itu dengan putusan yang menyatakan putusan pengadilan negeri batal demi hukum.

### Studi Kasus

#### Posisi Kasus:

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 762/Pid .B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 11 Nopember 2010, amarnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa: Lia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah ) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Memerintahkan agar tahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu terbungkus plastik; 1 (satu) HP merk Nokia model 1661-2 warna hitam metalik milik Remmy Krisnadi ; 1 (satu) HP merk Nokia 6600 warna silver milik Lukman Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk dipergunakan dalam perkara lain; Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Akte permintaan Banding Nomor: 79/Akta Pid/2010/PN.JKT.TIM.** yang dibuat oleh BUKAERI ,SH.MM. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 762/Pid.B/2010/PN.JKT.

Tim tanggal 11 Nopember 2010 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 762 /Pid.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 21 Desember 2010;

Bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2010 dan salinannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 22 Desember 2010.

#### Upaya Banding yang Diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kami Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding sejak setelah putusan diucapkan dan dibacakan pada Kamis, 11 Nopember 2010 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Banding pada Selasa, 16 Nopember 2010, sehingga berdasarkan hukum cara yang berlaku permohonan ini patut diterima oleh Pengadilan Tinggi.

Bahwa Kami Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa menolak menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena tidak adil dan putusan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Majelis dalam mengadili telah melanggar hukum acara dan telah melampaui kewenangannya untuk menghukum orang yang tidak bersalah.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya sangat saling bertentangan, dimana dalam mempertimbangan fakta-fakta yakni keterangan saksi saksi, antara saksi “*a charge*” Lukman Hakim dengan saksi “*de auditu*” para penyidik Polsek Metro Jatinegara yakni Brigadir Polisi Sutana, Brigadir Polisi Slamet Riyadi, bahkan dengan saksi verbal lisan yakni Brigadir Polisi Andi Achmad Zulkifli serta Kanit Narkoba M. Miftah, SH. Diantara saksi-saksi ini saksi yang memeriksa terdakwa hanya Sdr. Brigadir Polisi Andi Achmad Zulkifli.

Keterangan saksi-saksi yang bersifat “*de auditu*” telah dijadikan alat bukti untuk menjerat Siti Saliyah (Lia) sebagai pembenar dijatuhinya hukuman penjara 5 tahun.

Keterangan saksi Lukman Hakim yang diberikan dipersidangan yang mengatakan bahwa terdakwa sama

sekali tidak tahu isi amplop yang terdakwa serahkan pada saksi, karena amplop dalam keadaan tertutup, dan antara saksi dengan Ny.Yoke majikan terdakwa merahasiakan isi amplop yang diserahkan, tapi telah dipertentangkan oleh Majelis Hakim dengan keterangan saksi dalam BAP.

Keterangan saksi verbal lisan untuk *cross check* (diperhadapkan) keterangan terdakwa dan keterangan saksi Lukman Hakim telah tidak memperhatikan bahwa antara terdakwa yang hanya seorang pembantu rumah tangga dengan seorang anggota Kepolisian yang memiliki pendidikan dan kecakapan yang melebihi terdakwa bahkan telah bertugas sebagai anggota reserse selama 6 tahun, pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah dipaksa dan ditekan untuk menanda tangani BAP yang sudah disiapkan, dan terdakwa yang tidak bisa baca tulis tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim, bahkan keterangan palsu yang diberikan oleh saksi Brigadir Polisi Andi Achmad Zilkifli bahwa terdakwa saat ditawari untuk didampingi Penasehat Hukum, terdakwa menolak, hal ini jelas-jelas melanggar prinsip Pasal 56 KUHAP.

Bahkan saat ditanya Penasehat Hukum terdakwa apakah saksi Brigadir Polisi Andi Achmad Zulkifli saat memeriksa terdakwa telah memeriksa identitas terdakwa? oleh saksi dikatakan ada, dan terdakwa kata saksi bernama Lia, ini jelas suatu kebohongan, karena pada KTP terdakwa bernama Siti Saliyah. Nampak sekali bahwa berkas perkara terdakwa Siti Saliyah sudah direkayasa karena penyidik tidak berhasil menangkap Ny. Yoke anak majikan terdakwa, maka terdakwalah yang diseret hanya untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat bagi penyidik, sungguh memprihatinkan gaya penegakan hukum yang dipraktekan oleh Polsek Metro Jatinegara.

### Hasil dan Pembahasan

Peradilan terhadap terdakwa Siti Saliyah (Lia) jelas merupakan peradilan sesat seperti apa yang digambarkan oleh Gerhart Herman Mostar dalam bukunya “Peradilan Yang sesat” (Grafitipers, 1983). Terdakwa Siti Saliyah yang tidak layak dibawa dan didudukkan sebagai terdakwa, tapi karena untuk memenuhi ambisi dari penegak hukum yang korup pada kekuasaan, maka dibuatlah skenario untuk mendudukkan terdakwa Siti Saliyah seakan-akan

hukum sudah ditegakkan, dan prestasi untuk memberantas narkoba sudah ditorehkan oleh penegak hukum kita, padahal yang terjadi adalah pemerkosaan hak-hak azasi manusia.

### Peradilan Melanggar Hukum Acara.

Uraian-uraian unsur tindak pidana; Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan putusannya ini, bahwa Hakim ternyata hanya menterjemahkan makna ‘tanpa hak’ dan ‘melawan hukum’ secara gramatikal saja, yang oleh Indriarto Seno Adji, SH dikatakan sebagai ajaran monoistis yang sudah ketinggalan zaman. Seharusnya Hakim pertama tidak hanya melihat secara *materiele feit* dan *materiele daad* (secara normatif) dimana perbuatan terdakwa menyerahkan amplop atas perintah majikannya Ny. Yoke, sedangkan terdakwa tidak memahami apa isi amplop yang diserahkan pada saksi Lukman Hakim. Dari segi *materiele feit* dan *materiele daad* (secara normatif) sudah pasti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000. - (sepuluh milyar rupiah)”

Maka apabila memperhatikan ketentuan Pasal 114 tersebut dihubungkan dengan ajaran monoistis yang telah dikemukakan sebelumnya, sepanjang sudah terpenuhi unsur *materiele feit* (perbuatan secara materiel), dan *materiel daad* (secara normatif), maka sudah bersalah penegakan hukum itu artinya sudah ada orang yang dapat di persalahkan untuk dipidana. Padahal ajaran monoistis seperti ini sejak zaman ahli hukum Satochid Kartanegara maupun Van Bemmelen telah ditinggalkan, dan penerus

penerusnya adalah almarhum Oman Seno Adji, Bambang Poernomo, yang kemudian diteruskan oleh Indrianto Seno Adji, dan DR. Rudy Satrio. Sekalipun telah ditemukan adanya “*Actus Reus*” (peristiwa pidana) dan telah ditemukan “*Mens Rea*” (Orang yang disangka Pelaku) maka pada *mens rea* (sikap batin) masih harus di cari kesalahannya, apakah telah ada kesalahan, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Adalah tidak adil apabila terdakwa Siti Saliyah yang tidak bersalah dimintakan pertanggung jawaban untuk dipenjara selama 5 (lima) tahun.

Dasar pembuktian Hakim memutus terdakwa bersalah dan patut dijatuhi pidana didapat dari keterangan saksi Lukman Hakim dalam BAP Penyidik, sementara saksi Lulman Hakim sudah membantah di persidangan bahwa tidak benar terdakwa Siti SaliyahI (Lia) telah mengetahui sebelumnya bahwa isi amplop yang diserahkan terdakwa pada saksi adalah narkoba/shabu-shabu (metamfetamina) sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini jelas melanggar Pasal 185 ayat 1 KUHAP.

Bahwa Hakim Pertama dalam mengadili perkara ini dalam mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 184 KUHAP bukan saja melanggar Pasal 185 ayat 1 KUHAP, tapi telah melanggar Pasal 183 KUHAP, dan melanggar azas hukum ‘*in dubio pro reo*’ yang berarti apabila hakim ragu-ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sehingga menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara terdakwa Siti Saliyah (Lia) tidak dapat dipertahankan lagi, justru harus dibatalkan karena melanggar azas peradilan yang *fair trial* (bebas) sesuai ketentuan undang undang kekuasaan kehakiman Indonesia.

#### **Terdakwa Tidak Bersalah dan Tidak Patut Dipidana.**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sudah jelas didasari adanya pengembangan perkara karena tertangkapnya sdr. Lukman Hakim dan sdr. Remmy Kristiadi di rumah Ismail (DPO) saat sedang akan memakai narkoba / shabu-shabu (metamfetamina), dan pengakuan sdr. Lukman ternyata narkoba tersebut dipesannya dari Ny. Yoke (DPO) dan dari Ny. Yoke telah memerintahkan pembantu rumah tangganya yang bernama Siti Saliyah

kini menjadi terdakwa.

Terdakwa sendiri saat mendapat perintah dari majikannya untuk mengambil sebuah amplop yang tersimpan di dalam laci meja rias kamar Ny.Yoke, untuk selanjutnya diserahkan pada Lukman Hakim. Saat terdakwa mengambil amplop itu ia tidak menaruh curiga dengan isi amplop dan tidak bertanya isinya apa.

#### **Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI**

Menimbang bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa disidang pengadilan telah menerangkan” ia tidak tahu isi amplop yang diminta Yoke untuk diserahkan kepada Lukman Hakim”, dan mencabut keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang menerangkan “ia tahu isi amplop terdakwa”

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (2) KUHAP, menyatakan “keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang baru”

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut di atas dimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP hanya menentukan dapat” kalau didukung alat bukti lain dimana dalam hal ini tidak dapat ditemukan alat bukti lain yang sah yang mendukung, maka Pengadilan tinggi berpendapat “Terdakwa tidak mengetahui isi Amplop yang Yoke minta untuk diserahkan kepada Lukman Hakim”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui isi amplop tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 “menyerahkan narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 762/Pid.B/2010/PN.JKT.Tim, tanggal 11 Nopember 2010, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Terdakwa mengajukan upaya banding karena surat dakwaan yang tidak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, cara menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang, pemidanaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat, dan lain sebagainya.
2. Pertimbangan hakim pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur adalah, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang baru” maka Pengadilan Tinggi berpendapat “Terdakwa tidak mengetahui isi Amplop yang Yoke untuk diserahkan

kepada Lukman Hakim”, karena Terdakwa tidak mengetahui isi Amplop tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 “menyerahkan narkotika Golongan 1”.

### Saran-saran

1. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam menguraikan unsur tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan hanya menterjemahkan makna ‘tanpa hak’ dan ‘melawan hukum’ secara gramatikal saja atau melihat secara *materiele feit* (sesuai dengan perbuatan material) dan *materiele daad* (secara normatif) dimana perbuatan terdakwa menyerahkan amplop atas perintah majikannya.
2. Dari segi *materiele feit* dan *materiele daad* sudah pasti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Ferdinand Montororing, *Memori Banding Penasehat Terdakwa*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010.
- Husein Harun M, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Soetomo, A. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Banding; <http://www.wikipedia.com/put> diunduh pada 30 Maret 2011 jam 08.